



TELA'AH KRITIS SISTEM ARISAN DAGING DI DESA TUNGKAL KECAMATAN PINO RAYA DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH*

Raga Pratama Satria Gusti¹, Miti Yarmunida², Miko Polindi³
^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan arisan daging, mengidentifikasi bentuk akad yang digunakan, serta menelaah praktik tersebut dalam perspektif masalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan arisan daging dilakukan melalui pembentukan kelompok masyarakat yang dengan cara menghimpun iuran rutin berdasarkan hasil musyawarah untuk membeli hewan ternak yang kemudian disembelih dan dibagikan secara merata kepada seluruh anggota sesuai kesepakatan bersama. Bentuk akad yang digunakan dalam praktik ini didasarkan pada prinsip ta'awun, kebersamaan, dan kesepakatan bersama yang dilakukan secara lisan melalui musyawarah tanpa adanya perjanjian tertulis formal. Praktik ini mencerminkan kerja sama, rasa saling percaya, kerelaan, dan tanggung jawab sosial tanpa mengandung unsur riba. Dalam perspektif masalah, arisan daging memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan keagamaan yang cukup besar. Dari sisi ekonomi, arisan membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh daging melalui sistem pembayaran bertahap. Dari sisi sosial, arisan memperkuat solidaritas dan budaya gotong royong, sedangkan dari sisi keagamaan praktik ini mencerminkan nilai ukhuwah dan amanah dalam Islam. Meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti kelemahan administrasi dan belum jelasnya aturan tertulis, manfaat yang diperoleh dinilai lebih besar dibandingkan mudaratnya sehingga praktik ini tetap sesuai dengan perspektif masalah.

Kata Kunci: Arisan Daging, Akad, Qardh, Ta'awun, Masalahah.

Abstract

This study aims to analyze the implementation mechanism of the meat arisan, identify the form of contract (akad) used, and examine the practice from the perspective of masalah. This research employs a qualitative method with a field research approach. The data analysis technique used the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The results of the study indicate that the implementation mechanism of the meat arisan is carried out through the formation of a community group that collectively gathers regular contributions based on mutual deliberation to purchase livestock,

which are then slaughtered and distributed equally among all members according to mutual agreement. The contract used in this practice is based on the principles of ta'awun (mutual assistance), togetherness, and collective agreement conducted verbally through deliberation without formal written contracts. This practice reflects cooperation, mutual trust, willingness, and social responsibility without containing elements of riba. From the perspective of maslahah, the meat arisan provides significant economic, social, and religious benefits. Economically, it helps low-income communities obtain meat through a gradual payment system. Socially, it strengthens solidarity and the culture of mutual cooperation, while religiously it reflects the Islamic values of ukhuwah (brotherhood) and trustworthiness (amanah). Although there are still several challenges, such as administrative weaknesses and the absence of clear written regulations, the benefits gained are considered greater than the disadvantages, making this practice consistent with the perspective of maslahah.

Keywords: *Meat Arisan, Akad, Qardh, Ta'awun, Maslahah.*

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.¹ Di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan, praktik ekonomi berbasis kearifan lokal masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Salah satu bentuk praktik tersebut adalah arisan yang berkembang dalam berbagai bentuk, termasuk arisan daging.² Arisan daging merupakan kegiatan sosial-ekonomi yang dilakukan melalui sistem iuran berkala untuk membeli daging yang kemudian dibagikan kepada anggota secara bergiliran.³ Praktik ini umumnya dilakukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan konsumsi daging yang relatif mahal, terutama menjelang hari raya atau kegiatan sosial tertentu.⁴ Selain memiliki nilai ekonomi, arisan daging juga mencerminkan semangat kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti keterlambatan pembayaran iuran, ketidakjelasan sistem pembagian, serta potensi ketidakadilan yang dapat menimbulkan konflik antaranggota.

Dalam perspektif ekonomi Islam, setiap aktivitas muamalah harus memenuhi prinsip keadilan, kejelasan akad, serta terhindar dari unsur gharar dan riba.⁵ Oleh karena itu, praktik arisan daging perlu dikaji lebih mendalam melalui pendekatan maslahah untuk mengetahui sejauh mana praktik tersebut memberikan manfaat dan

¹ Ahmad Muhaisin B Syarbaini, 'Implemetasi Akad Syariah Dalam Tradisi Arisan Uang', *Jurnal Ekonomi Islam*, 2022, 115–33. <<https://doi.org/10.30821/se.v8i1.12626>>

² Sri Ana Handayani, 'Arisan Padi: The Life Strategy of Priangan Rural Community', *Atlantis Press.*, 313.ICoRSIA 2018 (2019), 89–91 <<https://doi.org/10.2991/icorsia-18.2019.22>>.

³ Ardella Ria Novari and Moch. Khoiril Anwar, 'Praktik Arisan Kelompok Tani Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Werungotok Kota/Kabupaten Nganjuk', *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 8.1 (2023), 1–15 <<https://doi.org/10.33752/bisei.v8i1.3668>>.

⁴ Tri Ika Swasti and Wa Ode Rayyani, 'Analisis Efektivitas Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dan Petani Penggarap Di Kelurahan Paicaitana', *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 3.1 (2025), 22–26 <<https://doi.org/10.62379/jepag.v3i1.3334>>.

⁵ Ahmad Farikhin and Heni Mulyasari, 'Gharar, Fraud and Dispute in Islamic Business Transaction an Islamic Law Perspectives', *International Economic and Finance Review*, 1.2 (2022), 40–53 <<https://doi.org/10.56897/iefr.v1i2.18>>.

menghindarkan mudarat bagi masyarakat.⁶ Di Desa Tungkal Kecamatan Pino Raya, arisan daging telah menjadi tradisi turun-temurun yang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga mempererat hubungan sosial antarwarga. Sistem arisan dilakukan melalui pembayaran iuran bulanan sebesar Rp100.000,00 oleh setiap anggota hingga menjelang Idul Fitri. Akan tetapi, dana arisan yang belum digunakan dipinjamkan kembali kepada masyarakat dengan tambahan pembayaran tertentu, sehingga menimbulkan persoalan terkait keabsahannya dalam perspektif syariah. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada tela'ah kritis sistem arisan daging di Desa Tungkal Kecamatan Pino Raya dalam perspektif masalah guna mengetahui bentuk akad yang digunakan, manfaat yang dihasilkan, serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan ekonomi Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis mekanisme pelaksanaan arisan daging di Desa Tungkal Kecamatan Pino Raya; (2) mengidentifikasi bentuk akad yang digunakan dalam praktik arisan daging; dan (3) menganalisis praktik tersebut dalam perspektif masalah. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya terkait praktik muamalah berbasis kearifan lokal. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi praktis bagi masyarakat dan pengelola arisan dalam menciptakan sistem arisan yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

2. Kajian Pustaka

Akad dalam ekonomi syariah merupakan fondasi utama dalam setiap aktivitas muamalah karena berfungsi mengatur hubungan hukum antarindividu dalam kegiatan ekonomi.⁷ Setiap transaksi, baik berupa jual beli, pinjam-meminjam, maupun kerja sama, tidak dapat dipisahkan dari keberadaan akad sebagai bentuk kesepakatan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak.⁸ Menurut Wahbah az-Zuhaili, akad adalah keterikatan antara ijab dan qabul yang sesuai dengan ketentuan syariat serta menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan.⁹ Oleh karena itu, akad tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual yang harus dilandasi nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab agar tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam ekonomi syariah, akad harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, seperti adanya pihak yang berakad, objek akad yang jelas dan halal, ijab qabul sebagai bentuk persetujuan, serta tujuan akad yang tidak bertentangan dengan syariah.¹⁰ Prinsip utama dalam akad meliputi kebebasan berkontrak (*al-hurriyah*), keadilan (*al-'adalah*), kerelaan (*al-ridha*), dan kejujuran (*al-shidq*).¹¹ Kebebasan berkontrak memberikan hak kepada setiap individu untuk menentukan bentuk dan isi akad selama

⁶ M Y Tarakuku and others, 'Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Dan Tradisi Pohulo'o Di Gorontalo', *Jurnal Mahasiswa Akuntansi ...*, Vol. 4. No.1 (2025), 39-46

⁷ Miftahul Janna Ritonga, Khoirudin, and Muhammad Albahi, 'Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7.6 (2025), 2282-94 <<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i6.8065>>.

⁸ Ramli Semmawi, 'Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8.2 (2010), 498-517 <<https://doi.org/10.30984/as.v8i2.23>>.

⁹ Moh. Arifin, Ali Maskur, and Afif Noor, 'Legal Protection of KSPPS Members in the Use of the Exoneration Clause in Central Java', *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 4.1 (2020), 17 <<https://doi.org/10.30659/jua.v4i1.11794>>.

¹⁰ Ritonga, Khoirudin, and Albahi.

¹¹ St. Saleha Madjid, 'Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah.', *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2018).

tidak melanggar syariat, sedangkan prinsip keadilan menekankan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.¹² Selain itu, prinsip kerelaan menegaskan bahwa akad harus dilakukan tanpa paksaan, sementara prinsip kejujuran mengharuskan adanya transparansi dan keterbukaan informasi dalam transaksi.

Dalam konteks arisan daging, akad yang relevan adalah *qardh* dan *ta'awun*. Akad *qardh* merupakan akad pinjaman tanpa imbalan yang bertujuan membantu pihak lain secara sukarela tanpa adanya tambahan keuntungan. Dalam praktik arisan, unsur *qardh* terlihat ketika anggota menerima giliran lebih awal sehingga secara tidak langsung meminjam dana dari anggota lain yang nantinya dikembalikan melalui setoran rutin. Sementara itu, *ta'awun* merupakan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan yang menjadi dasar utama kegiatan arisan. Nilai ini tercermin dalam partisipasi anggota yang saling membantu memenuhi kebutuhan konsumsi secara bersama-sama melalui sistem iuran dan pembagian hasil secara bergiliran.

Konsep masalah merupakan salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang merujuk pada segala sesuatu yang membawa manfaat dan menghindarkan mudarat bagi manusia. Menurut Al-Ghazali, masalah bertujuan menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Konsep ini kemudian dikembangkan oleh para ulama lain seperti Al-Shatibi dan Najmuddin at-Tufi yang menekankan bahwa seluruh hukum Islam pada dasarnya ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹³ Dengan demikian, masalah menjadi alat analisis penting dalam menilai praktik ekonomi masyarakat agar tetap sesuai dengan tujuan syariah.

Masalah dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *masalah dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*.¹⁴ *Masalah dharuriyah* merupakan kebutuhan primer yang harus terpenuhi untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Masalah hajiyyah* merupakan kebutuhan sekunder yang bertujuan memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan, sedangkan *masalah tahsiniyah* merupakan kebutuhan tersier yang bertujuan menyempurnakan kehidupan manusia melalui nilai etika, moral, dan keindahan.¹⁵ Ketiga bentuk masalah tersebut saling melengkapi dalam menciptakan kehidupan yang seimbang dan harmonis.

Selain konsep masalah, maqashid syariah juga menjadi landasan penting dalam ekonomi Islam. Maqashid syariah merupakan tujuan utama ditetapkannya hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Konsep ini menekankan perlindungan terhadap lima aspek pokok, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam perkembangannya, maqashid syariah juga diarahkan pada upaya mewujudkan keadilan ekonomi, distribusi kesejahteraan, dan

¹² Arifin, Maskur, and Noor.

¹³ Siti Qamariah Tiflen, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Arisan Online Di Kota Jayapura', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 6.1 (221AD).

¹⁴ Dedi Ronaldo, 'Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Al-Qardh Dalam Arisan Daging Sapi Di Dusun Mensungai Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat', *Halalan Thayyiban : Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah (Journal Of Halal Management, Sharia Tourism and Hospitality Studies)*, 7.1 (2023), 71–86.

¹⁵ Salma Salma, 'Masalah Dalam Perspektif Hukim Islam', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 10.2 (2016) <<https://doi.org/10.30984/as.v10i2.261>>.

perlindungan sosial dalam masyarakat.¹⁶ Dengan demikian, maqashid syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi pendekatan yang relevan dalam menjawab berbagai persoalan sosial dan ekonomi modern.

Arisan dalam perspektif ekonomi tradisional dikenal sebagai *Rotating Savings and Credit Association* (ROSCA), yaitu sistem keuangan informal berbasis kelompok yang dilakukan melalui pengumpulan dana secara berkala dan pembagian dana secara bergiliran kepada anggota. Clifford Geertz menjelaskan bahwa ROSCA bukan hanya mekanisme ekonomi, tetapi juga institusi sosial yang mencerminkan nilai kebersamaan, kepercayaan, dan solidaritas masyarakat. Dalam praktiknya, arisan menjadi sarana masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi secara kolektif sekaligus memperkuat hubungan sosial antaranggota komunitas.

ROSCA memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu tidak berbasis bunga (*interest-free*), berbasis kepercayaan (*trust-based system*), bersifat sosial dan kolektif, serta menggunakan mekanisme distribusi bergilir.¹⁷ Sistem tanpa bunga menjadikan ROSCA sejalan dengan prinsip ekonomi Islam karena terhindar dari unsur riba. Selain itu, keberhasilan ROSCA sangat bergantung pada tingkat kepercayaan dan komitmen antaranggota karena tidak adanya jaminan formal dalam pelaksanaannya. Arisan juga berfungsi sebagai sarana mempererat solidaritas sosial melalui interaksi rutin antaranggota dan menjadi mekanisme distribusi konsumsi yang adil bagi masyarakat.¹⁸

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dikaji, terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian mengenai sistem arisan daging dalam perspektif masalah. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Ikbal Sawali (2024) berjudul *Fenomena Arisan Uang dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken* menunjukkan bahwa praktik arisan uang telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karena mengandung unsur *qardh*, *wadi'ah*, dan *ta'awun*, serta bebas dari riba dan gharar. Penelitian ini juga menegaskan bahwa arisan mampu meningkatkan solidaritas sosial dan membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian tentang praktik arisan dalam perspektif ekonomi syariah, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, yaitu arisan uang dan arisan daging.¹⁹

Penelitian lain dilakukan oleh Ardin (2023) dengan judul *Tinjauan Masalah Terhadap Pola Konsumsi Masyarakat Petani di Desa Tarengge Timur Kabupaten Luwu Timur*. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menemukan bahwa pola konsumsi masyarakat cenderung dipengaruhi oleh keinginan dibandingkan kebutuhan, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif masalah dalam ekonomi Islam, sedangkan

¹⁶ Mohamad Ma, 'Maqasid Al-Shari'ah Perspektif Abu Ishad Al-Shatibi', *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 6.2 (2020).

¹⁷ Bayu Kharisma and others, 'The Economics of Rotating Savings and Credit Associations (ROSCAs) and Poverty in Indonesia', *Jurnal Economia*, 16.1 (2020), 100–111 <<https://doi.org/10.21831/economia.v16i1.30308>>.

¹⁸ Syarbaini.

¹⁹ Mohammad Ikbal Sawali, 'Fenomena Arisan Uang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken', *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Skripsi: IAIN Manado*, 2024.

perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Ardin membahas pola konsumsi masyarakat, sedangkan penelitian ini membahas praktik arisan daging dalam perspektif masalah.²⁰

Selanjutnya, penelitian Hamidah (2021) berjudul *Model Transaksi Arisan Berbasis Kearifan Lokal dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Desa di Desa Arjasa Kabupaten Jember* menjelaskan bahwa terdapat enam model arisan berbasis kearifan lokal yang mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama membahas arisan sebagai bagian dari praktik ekonomi masyarakat berbasis kebersamaan. Akan tetapi, penelitian Hamidah lebih menitikberatkan pada model transaksi arisan secara umum, sedangkan penelitian ini fokus pada sistem arisan daging dan analisis perspektif masalah.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Korniwati, Riza Ika (2019) dengan judul *Tradisi Menjual Daging Hewan Kurban dalam Sistem Arisan di Kabupaten Sidoarjo Perspektif Mazhab Hanafi dan KUH Perdata* menjelaskan bahwa praktik jual beli daging kurban dalam sistem arisan diperbolehkan menurut Mazhab Hanafi dan sah menurut KUH Perdata. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama membahas praktik arisan yang berkaitan dengan daging. Namun, penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek hukum jual beli daging kurban, sedangkan penelitian ini mengkaji mekanisme arisan daging serta kesesuaiannya dengan prinsip masalah dalam ekonomi Islam.²²

Selain itu, penelitian Dedi Ronaldi (2023) yang berjudul *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Al-Qardh Dalam Arisan Daging Sapi di Dusun Mensungai Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat* menemukan bahwa praktik arisan daging sapi mengandung nilai *masalah mursalah* karena memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak merugikan anggota arisan. Penelitian ini memiliki persamaan yang sangat dekat dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama membahas arisan daging dalam perspektif masalah. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian Ronaldi lebih menitikberatkan pada praktik *al-qardh* dan perbedaan harga daging, sedangkan penelitian ini mengkaji mekanisme pelaksanaan, bentuk akad, dan kemaslahatan arisan daging secara lebih menyeluruh.²³

Penelitian terakhir dilakukan oleh Dani Al Qori (2022) dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Daging di Desa Slempit Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik arisan daging identik dengan akad *qardh*, namun dianggap tidak sah menurut sebagian ulama karena tidak adanya sighat ijab qabul dan adanya perbedaan iuran akibat kenaikan harga daging.

²⁰ Ardin, 'Tinjauan Masalah Terhadap Pola Konsumsi Masyarakat Petani Di Desa Tarengge Timur Kabupaten Luwu Timur', Skripsi: *Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2023

²¹ P. Hamidah., 'Model Transaksi Arisan Berbasis Kearifan Lokal Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Desa Di Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember' *Skripsi: IAIN Jember*, 2021.

²² Riza Ika Korniwati, 'Tradisi Menjual Daging Hewan Kurban Dalam Sistem Arisan Di Kabupaten Sidoarjo Perspektif Mazhab Hanafi Dan Kuh Perdata', *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

²³ Dedi Ronaldi, 'Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Al-Qardh Dalam Arisan Daging Sapi Di Dusun Mensungai Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat', *Halalan Thayyiban : Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah (Journal Of Halal Management, Sharia Tourism and Hospitality Studies)*, 7.1 (2023), 71–86.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek kajian, yaitu praktik arisan daging dalam perspektif Islam. Sementara itu, perbedaannya adalah penelitian Dani Al Qori lebih menitikberatkan pada aspek hukum Islam dan keabsahan akad, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada analisis perspektif masalah terhadap praktik arisan daging di masyarakat.²⁴

Dalam penelitian ini, kerangka konseptual dimulai dari praktik arisan daging di Desa Tungkal Kecamatan Pino Raya yang dianalisis melalui mekanisme pelaksanaan arisan, identifikasi bentuk akad yang digunakan, serta analisis berdasarkan prinsip ekonomi Islam dan perspektif masalah. Analisis tersebut bertujuan untuk menilai sejauh mana praktik arisan daging sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur gharar maupun riba. Hasil analisis kemudian digunakan untuk memberikan rekomendasi perbaikan sistem arisan yang lebih ideal, adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah sehingga mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian dilakukan di Desa Tungkal Kecamatan Pino Raya karena masyarakat di desa tersebut masih aktif melaksanakan arisan daging sebagai bagian dari aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling yang meliputi ketua arisan, anggota arisan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis kualitatif interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. Model ini dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan, sehingga analisis bersifat siklus (*interactive cycle*).²⁵

4. Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Arisan Daging di di Desa Tungkal Kecamatan Pino Raya

Sistem arisan daging di Desa Tungkal Kecamatan Pino Raya diawali dengan pembentukan kelompok arisan yang terdiri dari masyarakat desa yang memiliki tujuan bersama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging melalui sistem gotong royong. Kelompok arisan umumnya dibentuk oleh warga yang saling mengenal dan memiliki hubungan sosial yang dekat sehingga tercipta rasa saling percaya antaranggota. Pembentukan kelompok ini didasarkan pada kesadaran bersama untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan daging dengan sistem pembayaran yang lebih ringan dan terjangkau.


Setelah kelompok arisan terbentuk, anggota melakukan musyawarah untuk menentukan berbagai aturan dan mekanisme pelaksanaan arisan. Dalam musyawarah tersebut dibahas mengenai jumlah iuran yang harus dibayarkan anggota, waktu pembayaran, jadwal pelaksanaan arisan, sistem pembagian daging, serta

²⁴ Habib Masyhudi Dani El Qori, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Daging Di Desa Slempit Kec. Kedamean Kab. Gresik Dani El Qori, Habib Masyhudi', *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, 02.2022 (2022), 353.

²⁵ Ismail, K. (2023). *Metode kualitatif*. <https://doi.org/10.13140/rg.2.2.36003.63528>

aturan bagi anggota yang terlambat membayar iuran. Kesepakatan yang dihasilkan umumnya dilakukan secara lisan berdasarkan persetujuan bersama dan rasa kekeluargaan antaranggota. Tahap berikutnya adalah penetapan pengurus arisan yang biasanya terdiri dari ketua, bendahara, dan beberapa anggota pendamping. Pengurus dipilih berdasarkan kepercayaan masyarakat dan dianggap mampu mengelola arisan dengan baik. Ketua bertugas mengoordinasikan kegiatan arisan, sedangkan bendahara bertanggung jawab dalam mengelola dan mencatat keuangan arisan. Pengurus juga berperan dalam mengatur jadwal pelaksanaan, pembelian hewan ternak, hingga pembagian daging kepada anggota.

Dalam pelaksanaannya, setiap anggota diwajibkan membayar iuran secara berkala sesuai jadwal yang telah disepakati bersama. Pembayaran iuran dapat dilakukan mingguan maupun bulanan tergantung hasil kesepakatan kelompok arisan. Sistem pembayaran secara bertahap ini dianggap membantu masyarakat karena tidak terlalu membebani kondisi ekonomi anggota. Dana yang telah terkumpul kemudian dicatat oleh bendahara atau pengurus arisan. Pencatatan biasanya masih dilakukan secara sederhana dan manual menggunakan buku catatan. Meskipun demikian, pencatatan tetap dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pengurus terhadap pengelolaan dana anggota. Setelah dana terkumpul dalam jumlah yang mencukupi, pengurus arisan melakukan pembelian hewan ternak seperti sapi atau kambing yang akan disembelih. Pemilihan hewan ternak biasanya disesuaikan dengan jumlah dana yang tersedia serta jumlah anggota arisan. Pembelian dilakukan melalui kesepakatan bersama agar seluruh anggota mengetahui penggunaan dana arisan. Secara sederhana mekanisme arisan daging tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Sebagian besar informan menyatakan bahwa arisan daging memberikan manfaat yang besar terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan konsumsi daging masyarakat, khususnya pada momen tertentu seperti menjelang hari raya, acara keluarga, maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga. Selain manfaat ekonomi, arisan ini juga dipandang sebagai sarana mempererat hubungan sosial antarwarga.

Namun demikian, beberapa informan juga mengungkapkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan arisan, seperti keterlambatan pembayaran iuran, perbedaan pendapat terkait kualitas daging, serta potensi konflik apabila tidak ada keterbukaan dalam pengelolaan dana dan pembagian daging.

Bentuk akad yang digunakan dalam praktik arisan daging di Desa Tungkal Kecamatan Pino Raya.

Bentuk akad yang digunakan dalam praktik arisan daging di Desa Tungkal Kecamatan Pino Raya pada dasarnya merupakan akad muamalah yang dibangun atas dasar kesepakatan bersama, tolong-menolong (*ta'awun*), dan kepercayaan antaranggota masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota arisan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, praktik arisan tersebut tidak menggunakan akad tertulis secara formal, melainkan dilakukan melalui kesepakatan lisan yang disetujui seluruh anggota sebelum arisan dimulai.

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik arisan daging dapat dipahami sebagai bentuk akad kerja sama sosial yang memiliki unsur *tabarru'* (tolong-menolong) dan *ta'awun*. Setiap anggota secara sukarela menyetorkan iuran dalam jumlah tertentu sesuai kesepakatan, kemudian dana yang terkumpul digunakan untuk membeli hewan ternak yang selanjutnya dibagikan kepada anggota secara bergiliran atau merata sesuai mekanisme yang telah disepakati bersama. *Ta'awun* merupakan prinsip sosial-ekonomi yang menekankan kerja sama dan solidaritas antarindividu maupun kelompok untuk mencapai kesejahteraan bersama sesuai syariat Islam.²⁶ Prinsip ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”
(QS. Al-Mā'idah: 2).

Ayat tersebut menjadi dasar utama bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga harus memperhatikan kemaslahatan sosial.

Secara substansi, akad dalam arisan daging memiliki kemiripan dengan akad *qardh* (pinjaman sosial) karena terdapat unsur saling membantu antaranggota melalui pengumpulan dana bersama. Namun demikian, praktik arisan daging di Desa Tungkal lebih dominan mengandung unsur kerja sama dan gotong royong dibanding utang piutang murni. Hal tersebut terlihat dari tujuan utama arisan yang bukan mencari keuntungan, melainkan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan konsumsi daging dengan sistem pembayaran yang lebih ringan.

Akad dalam arisan daging juga mengandung prinsip *an-taradhin*, yaitu adanya kerelaan dan persetujuan seluruh pihak yang terlibat. Seluruh anggota mengikuti arisan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan. Selain itu, anggota juga memahami hak dan kewajiban masing-masing, seperti kewajiban membayar iuran dan hak menerima bagian daging sesuai kesepakatan kelompok. Dalam perspektif

²⁶ Zendi Ahmad Maghrobi, Ipmawan Muhammad Iqbal, and Murdianto, 'Tolong-Menolong Dalam Kebaikan Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Ayat-Ayat Ta'awun Dalam Tafsir Al-Munir) Zendi', *Bunyan Al-Ulum : Jurnal Studi Islam*, 1.1 (2024), 72.

ekonomi Islam, suatu akad dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu adanya pihak yang berakad, objek akad, tujuan akad, serta ijab dan kabul atau kesepakatan bersama.²⁷ Pada praktik arisan daging di Desa Tungkal, unsur-unsur tersebut pada dasarnya telah terpenuhi meskipun dilakukan secara sederhana melalui kesepakatan lisan. Dari sisi syariah, praktik arisan daging juga dinilai tidak mengandung unsur riba karena tidak terdapat tambahan keuntungan yang bersifat memaksa atau merugikan salah satu pihak.²⁸ Selain itu, sistem arisan ini juga tidak bertujuan mencari keuntungan komersial, melainkan lebih berorientasi pada kemaslahatan sosial masyarakat.

Namun demikian, praktik arisan tersebut masih memiliki kelemahan dalam aspek administrasi dan kejelasan akad karena belum adanya aturan tertulis yang secara rinci mengatur hak, kewajiban, serta mekanisme penyelesaian masalah. Dalam perspektif ekonomi Islam, kejelasan akad sangat penting untuk menghindari gharar (ketidakjelasan) dan potensi perselisihan di kemudian hari.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bentuk akad dalam praktik arisan daging di Desa Tungkal Kecamatan Pino Raya merupakan akad kerja sama sosial berbasis *ta'awun* dan masalah yang dilaksanakan atas dasar kerelaan, kebersamaan, dan semangat gotong royong masyarakat. Secara umum praktik tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam selama tetap menjaga keadilan, amanah, keterbukaan, dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam syariat.²⁹

Analisis Sistem Arisan Daging Di Desa Tungkal Kecamatan Pino Raya Dalam Perspektif *Maslahah*.

Manfaat Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan, diketahui bahwa sistem arisan daging memberikan manfaat ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat Desa Tungkal Kecamatan Pino Raya. Keberadaan arisan daging dinilai mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi daging, khususnya bagi keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Sebagian besar informan menyampaikan bahwa harga daging yang relatif mahal sering kali menjadi kendala bagi masyarakat untuk membelinya secara langsung dalam jumlah besar. Oleh sebab itu, sistem arisan dianggap sebagai solusi yang memudahkan masyarakat memperoleh daging melalui pembayaran secara bertahap. Dengan adanya sistem iuran berkala, masyarakat merasa pengeluaran menjadi lebih ringan dan tidak terlalu membebani kondisi keuangan keluarga.

Salah satu anggota arisan menyampaikan bahwa: "Kalau beli daging langsung kadang berat karena harganya mahal. Tapi kalau ikut arisan, bayarnya sedikit demi sedikit jadi terasa ringan." Selain membantu memenuhi kebutuhan konsumsi daging, arisan juga membantu masyarakat dalam mengatur pengeluaran rumah tangga. Sistem pembayaran secara berkala membuat anggota lebih mudah menyesuaikan

²⁷ Maghrobi, Iqbal, and Murdianto.

²⁸ Muhammad Ali Rusdi, 'Beef Arisan Practices from the Perspective of Sharia Economic Law: A Study in Dusun Jimus', *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah*, 13.September (2025), 119–29.

²⁹ Ely Fitri Wahyuni, Syamsul Hilal, and Madnasir Madnasir, 'Analisis Implementasi Etika Kerja Islam, Ekonomi Hijau Dan Kesejahteraan Dalam Prespektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.3 (2022), 3476 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6594>>.

pengeluaran dengan pendapatan yang diperoleh setiap bulan. Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti petani dan buruh harian, arisan daging dianggap sangat membantu karena memberikan kesempatan memperoleh kebutuhan pangan yang lebih layak tanpa harus mengeluarkan biaya besar dalam satu waktu. Dengan demikian, arisan daging memiliki fungsi ekonomi yang cukup penting dalam membantu stabilitas konsumsi masyarakat desa.

Manfaat Sosial

Selain memberikan manfaat ekonomi, sistem arisan daging juga memiliki manfaat sosial yang cukup besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas informan menyatakan bahwa arisan daging mampu mempererat hubungan sosial antarwarga. Kegiatan arisan yang dilaksanakan secara bersama-sama membuat masyarakat lebih sering berkumpul, berinteraksi, dan saling mengenal satu sama lain. Proses pengumpulan iuran, pembelian hewan ternak, hingga pembagian daging dilakukan secara kolektif sehingga menciptakan hubungan sosial yang lebih erat di antara anggota.

Seorang tokoh masyarakat menyampaikan bahwa: *“Arisan ini bukan hanya soal daging, tetapi juga soal kebersamaan masyarakat. Warga jadi lebih sering berkumpul dan saling membantu.”* Arisan daging juga dinilai mampu memperkuat budaya gotong royong yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya, masyarakat sering bekerja sama dalam proses penyembelihan, pembagian daging, maupun penyelesaian masalah yang muncul dalam arisan. Selain itu, sistem arisan juga menumbuhkan solidaritas sosial antaranggota. Anggota yang mengalami kesulitan ekonomi biasanya diberikan toleransi waktu pembayaran dan dibantu melalui musyawarah bersama. Hal ini menunjukkan adanya nilai kepedulian dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan arisan juga menciptakan rasa kekeluargaan yang lebih kuat. Masyarakat merasa memiliki ikatan sosial yang lebih baik karena adanya interaksi rutin dalam kegiatan arisan tersebut.

Manfaat Keagamaan dan Moral

Berdasarkan hasil penelitian, sistem arisan daging juga memiliki manfaat dari sisi keagamaan dan moral. Praktik arisan dipandang sebagai bentuk tolong-menolong antaranggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga. Nilai ta'awun atau saling membantu terlihat dalam mekanisme arisan yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan kerja sama bersama. Setiap anggota memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban iuran agar seluruh anggota dapat memperoleh manfaat yang sama.

Salah seorang tokoh agama menyampaikan bahwa: *“Selama dilakukan dengan jujur dan tidak merugikan pihak lain, arisan seperti ini termasuk bentuk tolong-menolong yang baik dalam Islam.”* Kegiatan arisan juga memperkuat ukhuwah atau hubungan persaudaraan antaranggota masyarakat. Interaksi yang terjadi dalam kegiatan arisan membuat hubungan sosial masyarakat menjadi lebih harmonis dan penuh rasa kekeluargaan. Selain itu, sistem arisan menanamkan nilai amanah dan kepercayaan. Pengurus arisan dituntut untuk mengelola dana secara jujur dan transparan, sedangkan anggota dituntut untuk memenuhi kewajiban pembayaran

sesuai kesepakatan bersama. Dalam praktiknya, kepercayaan menjadi modal utama keberlangsungan arisan. Oleh sebab itu, masyarakat berupaya menjaga komitmen dan tanggung jawab agar arisan dapat berjalan dengan baik.

Arisan Daging dalam Perspektif *Maslahah*

Konsep Maslahah dalam Islam

Maslahah merupakan salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang berorientasi pada terciptanya kemanfaatan dan pencegahan kerusakan dalam kehidupan manusia. Secara umum, masalah diartikan sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat, kebaikan, dan kemudahan bagi manusia baik dalam urusan agama maupun kehidupan sosial.³⁰ Dalam kajian ushul fiqh, masalah dipahami sebagai upaya menjaga tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³¹ Oleh sebab itu, suatu aktivitas muamalah dapat dinilai baik apabila memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan mudarat yang ditimbulkan.

Berdasarkan hasil penelitian, sistem arisan daging di Desa Tungkal pada dasarnya lahir dari kebutuhan masyarakat untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan konsumsi daging. Praktik tersebut menunjukkan adanya orientasi kemanfaatan yang menjadi tujuan utama pelaksanaan arisan. Dalam perspektif ushul fiqh, masalah dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya: *Maslahah Dharuriyah*, Masalah dharuriyah merupakan kemaslahatan yang bersifat sangat mendasar bagi kehidupan manusia. Dalam konteks arisan daging, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dapat dikategorikan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan hidup masyarakat. *Maslahah Hajiyah*, Masalah hajiyah merupakan kemaslahatan yang bertujuan memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan hidup. Sistem pembayaran arisan secara bertahap memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan konsumsi tanpa harus mengeluarkan biaya besar sekaligus. *Maslahah Tahsiniyah*, Masalah tahsiniyah berkaitan dengan nilai kesempurnaan, etika, dan keharmonisan sosial. Arisan daging tidak hanya membantu kebutuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat hubungan sosial, kebersamaan, dan budaya gotong royong masyarakat.³²

Dalam bidang muamalah, prinsip dasar yang digunakan adalah diperbolehkannya seluruh bentuk transaksi selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana yang terdapat dalam kaidah fiqh yang mengatakan:³³

“Asal dari segala bentuk muamalah itu dibolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya”.

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمِها

³⁰ Muhammad Rusdi Ali, 'Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam', *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, 15.2 (2019), 151–68.

³¹ Salma.

³² Ihsan Helmi Lubis, 'The Pillars and Conditions of A Contract in Muamalat Transactions', *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2023), 15–32 <<https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.6983>>.

³³ Makmunzir Mukhtar Abidin Nurdin, Bustami Usman, Fauzan Samad, 'Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga', *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5.1 (2022), 306–12.

Oleh sebab itu, suatu praktik ekonomi masyarakat dapat diterima apabila mengandung manfaat, dilakukan atas dasar kerelaan, dan tidak mengandung unsur kezaliman, riba, gharar, maupun penipuan. Berdasarkan hasil wawancara, sistem arisan daging di Desa Tungkal dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dan semangat tolong-menolong. Masyarakat memandang arisan sebagai bentuk kerja sama sosial yang membantu memenuhi kebutuhan anggota. Dengan demikian, praktik arisan daging dapat dipahami sebagai bentuk muamalah yang memiliki orientasi kemaslahatan selama pelaksanaannya tetap menjaga prinsip keadilan dan keterbukaan.

Aspek Manfaat Arisan Daging

Hasil penelitian menunjukkan bahwa arisan daging memberikan manfaat ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat Desa Tungkal. Sistem pembayaran secara berkala membantu masyarakat memperoleh kebutuhan konsumsi daging dengan cara yang lebih ringan dan terjangkau. Bagi masyarakat dengan pendapatan tidak tetap, arisan menjadi solusi ekonomi yang membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Anggota tidak perlu mengeluarkan uang dalam jumlah besar sekaligus untuk membeli daging karena pembayaran dilakukan melalui sistem iuran. Selain itu, arisan juga membantu masyarakat mengatur pola pengeluaran secara lebih terencana. Sistem iuran yang rutin mendorong anggota untuk memiliki tanggung jawab finansial dan kebiasaan menabung secara tidak langsung. Dalam perspektif masalah, manfaat ekonomi tersebut menunjukkan bahwa arisan memberikan kemudahan dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain manfaat ekonomi, arisan daging juga memberikan manfaat sosial yang sangat kuat. Kegiatan arisan menjadi sarana interaksi masyarakat yang mempererat hubungan sosial antarwarga. Proses pengumpulan iuran, musyawarah, pembelian hewan ternak, hingga pembagian daging dilakukan secara bersama-sama sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas sosial. Budaya gotong royong yang tercermin dalam kegiatan arisan menunjukkan adanya nilai sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat desa. Masyarakat tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap anggota lain.³⁴ Selain itu, sistem penyelesaian masalah melalui musyawarah menunjukkan bahwa masyarakat masih mempertahankan budaya kekeluargaan dalam kehidupan sosial mereka. Dengan demikian, arisan daging memiliki nilai masalah sosial karena mampu memperkuat ukhawah dan keharmonisan masyarakat.

Dari sisi keagamaan, arisan daging mengandung nilai ta'awun atau tolong-menolong yang dianjurkan dalam Islam. Sistem arisan dilaksanakan atas dasar kerja sama dan saling membantu antaranggota masyarakat. Tokoh agama yang diwawancarai menyatakan bahwa praktik arisan diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun ketidakadilan. Nilai amanah juga terlihat dalam pelaksanaan arisan, terutama dalam pengelolaan dana dan pembagian daging. Pengurus dituntut berlaku jujur dan transparan agar kepercayaan anggota tetap

³⁴ Rinia Zatalini, Desra Ravita, Junaidi Indrawadi, Maria Montessori, 'Aktualisasi Nilai-Nilai Gotong Royong Dalam Membangun Solidaritas Masyarakat Di Nagari Pilubang Kabupaten Lima Puluh Kota', *Trivikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 11.11 (2026).

terjaga. Selain itu, kegiatan arisan memperkuat hubungan persaudaraan masyarakat sehingga menciptakan kehidupan sosial yang lebih harmonis dan sesuai dengan prinsip ukhuwah Islamiyah.

Aspek Mudarat Arisan Daging

Meskipun memberikan banyak manfaat, sistem arisan daging juga memiliki potensi mudarat yang perlu diperhatikan. Salah satu mudarat yang muncul adalah potensi konflik antaranggota. Konflik biasanya terjadi akibat keterlambatan pembayaran iuran, ketidakpuasan terhadap pembagian daging, maupun kurangnya komunikasi antara pengurus dan anggota. Walaupun konflik yang terjadi umumnya bersifat kecil, kondisi tersebut tetap dapat mengganggu hubungan sosial masyarakat apabila tidak diselesaikan dengan baik.

Mudarat lain yang ditemukan adalah adanya persepsi ketidakadilan dalam pembagian daging. Beberapa anggota merasa bagian yang diterima tidak selalu seimbang, baik dari segi jumlah maupun kualitas daging. Ketidakjelasan standar pembagian menyebabkan sebagian anggota merasa kurang puas terhadap hasil yang diperoleh. Jika kondisi tersebut terus terjadi, maka dapat menimbulkan rasa kecewa dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem arisan. Risiko lain dalam pelaksanaan arisan adalah kemungkinan terjadinya pelanggaran akad, terutama ketika anggota tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran sesuai kesepakatan. Selain itu, kurangnya aturan tertulis menyebabkan hak dan kewajiban anggota terkadang tidak dipahami secara jelas. Kondisi tersebut dapat memunculkan kesalahpahaman dan perselisihan di kemudian hari. Dalam perspektif fiqh muamalah, pelanggaran terhadap kesepakatan dapat mengurangi nilai keadilan dan kemaslahatan dalam suatu transaksi.

Berdasarkan hasil penelitian, manfaat yang diperoleh masyarakat dari sistem arisan daging dinilai lebih besar dibandingkan mudarat yang muncul. Masyarakat merasakan manfaat ekonomi, sosial, dan keagamaan yang cukup signifikan dari keberadaan arisan tersebut. Meskipun terdapat beberapa kelemahan seperti keterlambatan pembayaran dan ketidakpuasan pembagian daging, masalah tersebut umumnya masih dapat diselesaikan melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan. Dengan demikian, secara umum sistem arisan daging masih mengandung nilai masalah yang dominan dibandingkan mafsadat atau kerugiannya.

Mayoritas masyarakat menilai bahwa arisan daging merupakan kegiatan yang positif dan layak dipertahankan. Mereka memandang arisan sebagai bentuk kebersamaan yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat juga menilai bahwa arisan menjadi sarana memperkuat solidaritas dan budaya gotong royong yang mulai berkurang di tengah perkembangan kehidupan modern. Secara kritis, peneliti melihat bahwa sistem arisan daging memiliki nilai sosial dan ekonomi yang cukup baik, namun masih membutuhkan perbaikan dalam aspek administrasi dan transparansi. Tidak adanya aturan tertulis dan lemahnya pencatatan administrasi menjadi kelemahan utama yang berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpercayaan anggota. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan sistem pengelolaan

arisan agar nilai masalah yang ada dapat lebih optimal dan mudaratnya dapat diminimalkan.

Tela'ah Kritis *Maslahah* terhadap Sistem Arisan Daging

Tela'ah kritis masalah terhadap sistem arisan daging di Desa Tungkal Kecamatan Pino Raya dilakukan untuk menilai sejauh mana praktik arisan tersebut benar-benar menghadirkan kemanfaatan (*maslahah*) dan sejauh mana potensi mudarat yang muncul dalam pelaksanaannya. Dalam perspektif Islam, suatu praktik muamalah tidak hanya dinilai dari keberadaan manfaat semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan, transparansi, amanah, dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.³⁵ Secara umum, praktik arisan daging di Desa Tungkal menunjukkan adanya nilai masalah yang cukup kuat, terutama dari aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Sistem arisan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan konsumsi daging melalui pembayaran secara bertahap sehingga lebih ringan dibandingkan membeli secara langsung. Kondisi ini sangat membantu masyarakat desa yang sebagian besar memiliki penghasilan tidak tetap seperti petani, buruh harian, dan pedagang kecil.

Dari perspektif masalah *hajiyyah*, arisan daging memberikan kemudahan dan mengurangi kesulitan ekonomi masyarakat. Sistem iuran berkala menjadi bentuk solusi kolektif masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan tanpa membebani kondisi keuangan keluarga secara berlebihan. Dengan demikian, arisan memiliki fungsi sosial-ekonomi yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat desa.³⁶ Selain manfaat ekonomi, arisan daging juga menghadirkan masalah sosial yang cukup dominan. Kegiatan arisan memperkuat budaya gotong royong, solidaritas sosial, dan hubungan kekeluargaan antarwarga. Interaksi yang terjadi dalam proses pengumpulan iuran, musyawarah, penyembelihan hewan, hingga pembagian daging menciptakan hubungan sosial yang lebih erat di antara masyarakat.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penjagaan terhadap hubungan sosial masyarakat (*hifz al-ijtima'*) yang mendukung terciptanya kehidupan sosial yang harmonis. Nilai *ta'awun* atau tolong-menolong yang terkandung dalam praktik arisan juga sesuai dengan prinsip Islam yang mendorong masyarakat untuk saling membantu dalam kebaikan.³⁷ Namun demikian, tela'ah kritis terhadap sistem arisan daging juga menunjukkan adanya beberapa aspek yang berpotensi mengurangi nilai masalah tersebut. Salah satu persoalan utama adalah belum adanya aturan tertulis yang secara jelas mengatur mekanisme pelaksanaan arisan. Selama ini, sistem arisan lebih banyak didasarkan pada kesepakatan lisan dan kebiasaan masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan *gharar* atau ketidakjelasan dalam akad dan pelaksanaan arisan.

Dalam beberapa kasus, ketidakjelasan aturan menyebabkan munculnya perbedaan persepsi terkait pembagian daging, kewajiban pembayaran iuran, dan hak anggota arisan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem arisan dilandasi

³⁵ Madjid.

³⁶ Kharisma and others.

³⁷ Siti Qamariah Tiflen, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Arisan Online Di Kota Jayapura', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 6.1 (221AD).

semangat kebersamaan, praktiknya masih memiliki kelemahan dalam aspek administrasi dan kepastian hukum muamalah. Selain itu, tela'ah kritis juga menunjukkan adanya potensi ketidakadilan dalam pembagian daging. Beberapa anggota merasa kualitas maupun jumlah daging yang diterima tidak selalu seimbang. Dalam perspektif masalah, kondisi tersebut dapat menjadi bentuk mafsadat apabila menimbulkan rasa kecewa, konflik, atau ketidakpercayaan antaranggota. Masalah keterlambatan pembayaran iuran juga menjadi bagian dari kritik terhadap sistem arisan. Ketidaksiplinan sebagian anggota menyebabkan pelaksanaan arisan terkadang mengalami hambatan. Dalam perspektif fiqh muamalah, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip amanah dan tanggung jawab dalam akad bersama.

Dari sisi transparansi, pengelolaan dana arisan yang masih dilakukan secara sederhana juga menjadi titik kelemahan dalam praktik arisan daging. Kurangnya pencatatan administrasi yang baik berpotensi menimbulkan prasangka dan mengurangi tingkat kepercayaan anggota terhadap pengurus arisan. Dalam perspektif masalah, transparansi merupakan bagian penting untuk menjaga keadilan dan menghindari konflik sosial. Meskipun terdapat beberapa kelemahan tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tetap menilai manfaat arisan lebih besar dibandingkan mudaratnya. Konflik yang muncul umumnya masih dapat diselesaikan melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa budaya sosial masyarakat desa masih menjadi faktor utama yang menjaga keberlangsungan arisan.

Dalam analisis kritis peneliti, sistem arisan daging di Desa Tungkal dapat dikategorikan sebagai bentuk masalah mursalah, yaitu praktik sosial yang tidak secara khusus disebutkan dalam *nash*, tetapi mengandung manfaat bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Praktik ini dapat diterima selama tetap menjaga prinsip keadilan, kerelaan, amanah, dan tidak mengandung unsur yang diharamkan dalam Islam. Namun demikian, agar nilai masalah dalam sistem arisan dapat lebih optimal, diperlukan beberapa pembenahan, antara lain: 1) Penyusunan aturan tertulis mengenai hak dan kewajiban anggota, 2) Peningkatan transparansi pengelolaan dana, 3) Pencatatan administrasi yang lebih tertib, 4) Penetapan sistem pembagian daging yang lebih jelas dan adil, 5) Penguatan komitmen anggota terhadap kewajiban pembayaran iuran. Dengan adanya perbaikan tersebut, praktik arisan daging tidak hanya menjadi tradisi sosial masyarakat, tetapi juga dapat berkembang menjadi sistem muamalah yang lebih tertib, adil, dan sesuai dengan prinsip masalah dalam ekonomi Islam.

5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Mekanisme pelaksanaan arisan daging di Desa Tungkal Kecamatan Pino Raya diawali dengan pembentukan kelompok arisan yang terdiri dari masyarakat desa yang memiliki tujuan bersama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging melalui sistem gotong royong. Setelah kelompok terbentuk, anggota melakukan musyawarah untuk menentukan jumlah iuran, waktu pembayaran, jadwal pelaksanaan arisan, sistem

pembagian daging, serta berbagai aturan yang berlaku dalam kelompok. Selanjutnya, dipilih pengurus arisan yang terdiri dari ketua dan bendahara yang bertugas mengelola seluruh kegiatan arisan, mulai dari pengumpulan iuran hingga pembelian hewan ternak. Setiap anggota diwajibkan membayar iuran secara berkala sesuai kesepakatan bersama, kemudian dana yang terkumpul digunakan untuk membeli hewan ternak seperti sapi atau kambing yang selanjutnya disembelih dan dibagikan kepada anggota berdasarkan kesepakatan dan jumlah anggota yang terdaftar. Setelah proses pembagian selesai, anggota kembali melakukan musyawarah untuk mengevaluasi pelaksanaan arisan, membahas berbagai kendala, serta mencari solusi terhadap permasalahan yang muncul. Dengan demikian, sistem arisan daging tersebut berjalan secara berkelanjutan dan menjadi bagian dari aktivitas sosial-ekonomi masyarakat Desa Tungkal Kecamatan Pino Raya.

Bentuk akad yang digunakan dalam praktik arisan daging di Desa Tungkal Kecamatan Pino Raya merupakan akad kerja sama sosial yang didasarkan pada prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), kebersamaan, dan kesepakatan bersama antaranggota yang dilakukan secara lisan melalui musyawarah tanpa adanya perjanjian tertulis formal. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik arisan daging dapat dipahami sebagai bentuk muamalah yang mengandung unsur kerja sama dan saling membantu antaranggota masyarakat, di mana setiap anggota secara sukarela membayar iuran sesuai kesepakatan untuk kemudian dana yang terkumpul digunakan membeli hewan ternak yang hasilnya dibagikan kepada anggota. Praktik arisan tersebut pada dasarnya tidak mengandung unsur riba karena tidak terdapat tambahan keuntungan yang merugikan salah satu pihak, serta dilaksanakan atas dasar kerelaan (*an-taradhin*), amanah, dan rasa saling percaya antaranggota. Namun demikian, praktik arisan ini masih memiliki kelemahan dalam aspek administrasi dan kejelasan akad karena belum adanya aturan tertulis yang mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban anggota.

Berdasarkan perspektif masalah, sistem arisan daging di Desa Tungkal Kecamatan Pino Raya memiliki nilai kemanfaatan yang cukup besar bagi masyarakat, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun keagamaan. Dari aspek ekonomi, arisan daging membantu masyarakat memenuhi kebutuhan konsumsi daging melalui sistem pembayaran secara bertahap sehingga lebih ringan dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dari aspek sosial, arisan mampu mempererat hubungan antarwarga, memperkuat budaya gotong royong, dan meningkatkan solidaritas sosial masyarakat desa, sedangkan dari aspek keagamaan praktik arisan mengandung nilai *ta'awun*, *ukhuwah*, amanah, dan kerja sama yang sejalan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa potensi mudarat dalam pelaksanaan arisan, seperti keterlambatan pembayaran iuran, ketidakjelasan pembagian daging, kurangnya administrasi, serta belum adanya aturan tertulis yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan konflik, kesalahpahaman, dan persepsi ketidakadilan antaranggota. Namun secara keseluruhan, manfaat yang diperoleh masyarakat dinilai lebih besar dibandingkan mudarat yang muncul, sehingga praktik arisan daging di Desa Tungkal

dapat dikategorikan sebagai bentuk muamalah yang mengandung nilai masalah karena memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam selama tetap menjaga keadilan, transparansi, amanah, dan kesepakatan bersama. Namun demikian, agar nilai masalah dalam sistem arisan dapat lebih optimal, diperlukan beberapa pembenahan, antara lain: 1) Penyusunan aturan tertulis mengenai hak dan kewajiban anggota, 2) Peningkatan transparansi pengelolaan dana, 3) Pencatatan administrasi yang lebih tertib, 4) Penetapan sistem pembagian daging yang lebih jelas dan adil, 5) Penguatan komitmen anggota terhadap kewajiban pembayaran iuran.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tela’ah Kritis Sistem Arisan Daging di Desa Tungkal Kecamatan Pino Raya dalam Perspektif Masalah”, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dari segi ruang lingkup, pendekatan, dan fokus kajian, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian melalui studi komparatif terhadap sistem arisan daging di beberapa desa atau daerah berbeda guna mengetahui persamaan dan perbedaan mekanisme arisan, bentuk akad, serta penerapan nilai-nilai masalah dalam praktik arisan masyarakat. Selain itu, penelitian berikutnya juga dapat mengkaji praktik arisan menggunakan pendekatan maqashid syariah secara lebih mendalam, khususnya terkait aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *hifz al-ijtima’* (perlindungan hubungan sosial masyarakat).

Daftar Pustaka

- Abidin Nurdin, Bustami Usman, Fauzan Samad, Makmunzir Mukhtar, ‘Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga’, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5 (2022), 306–12
- Ardin, ‘Tinjauan Masalah Terhadap Pola Konsumsi Masyarakat Petani Di Desa Tarengge Timur Kabupaten Luwu Timur’, *Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2023
- Arifin, Moh., Ali Maskur, and Afif Noor, ‘Legal Protection of KSPPS Members in the Use of the Exoneration Clause in Central Java’, *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 4 (2020), 17 <<https://doi.org/10.30659/jua.v4i1.11794>>
- Dani El Qori, Habib Masyhudi, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Daging Di Desa Slempit Kec. Kedamean Kab. Gresik Dani El Qori, Habib Masyhudi’, *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, 02 (2022), 353
- Desra Ravita, Junaidi Indrawadi, Maria Montessori, Rinia Zatalini., ‘Aktualisasi Nilai-Nilai Gotong Royong Dalam Membangun Solidaritas Masyarakat Di Nagari Pilubang Kabupaten Lima Puluh Kota’, *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 11 (2026)
- Farikhin, Ahmad, and Heni Mulyasari, ‘Gharar, Fraud and Dispute in Islamic Business Transaction an Islamic Law Perspectives’, *International Economic and Finance Review*, 1 (2022), 40–53 <<https://doi.org/10.56897/iefr.v1i2.18>>
- Hamidah., P., ‘Model Transaksi Arisan Berbasis Kearifan Lokal Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Desa Di Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember’ (IAIN Jember, 2021)
- Handayani, Sri Ana, ‘Arisan Padi: The Life Strategy of Priangan Rural Community’,

- Atlantis Press.*, 313 (2019), 89–91 <<https://doi.org/10.2991/icorsia-18.2019.22>>
- Kharisma, Bayu, Sutyastie Soemitro Remi, Ferry Hadiyanto, and Andhika Dwi Saputra, 'The Economics of Rotating Savings and Credit Associations (ROSCAs) and Poverty in Indonesia', *Jurnal Economia*, 16 (2020), 100–111 <<https://doi.org/10.21831/economia.v16i1.30308>>
- Lubis, Ihsan Helmi, 'The Pillars and Conditions of A Contract in Muamalat Transactions', *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2 (2023), 15–32 <<https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.6983>>
- Ma, Mohamad, 'Maqasid Al-Shari'ah Perspektif Abu Ishad Al-Shatibi', *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 6 (2020)
- Madjid, St. Saleha, 'Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah.', *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2 (2018)
- Maghrobi, Zendi Ahmad, Ipmawan Muhammad Iqbal, and Murdianto, 'Tolong-Menolong Dalam Kebaikan Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Ayat-Ayat Ta'awun Dalam Tafsir Al-Munir) Zendi', *Bunyan Al-Ulum : Jurnal Studi Islam*, 1 (2024), 72
- Novari, Ardelia Ria, and Moch. Khoirul Anwar, 'Praktik Arisan Kelompok Tani Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Werungotok Kota/Kabupaten Nganjuk', *BISEI : Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 8 (2023), 1–15 <<https://doi.org/10.33752/bisei.v8i1.3668>>
- Ritonga, Miftahul Janna, Khoirudin, and Muhammad Albahi, 'Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7 (2025), 2282–94 <<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i6.8065>>
- Riza Ika Korniwati, 'Tradisi Menjual Daging Hewan Kurban Dalam Sistem Arisan Di Kabupaten Sidoarjo Perspektif Mazhab Hanafi Dan Kuh Perdata', *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)
- Ronaldi, Dedi, 'Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Al-Qardh Dalam Arisan Daging Sapi Di Dusun Mensungai Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat', *Halalan Thayyiban : Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah (Journal Of Halal Management, Sharia Tourism and Hospitality Studies)*, 7 (2023), 71–86
- Rusdi Ali, Muhammad, 'Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam', *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, 15 (2019), 151–68
- Rusdi, Muhammad Ali, 'Beef Arisan Practices from the Perspective of Sharia Economic Law: A Study in Dusun Jimus', *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah*, 13 (2025), 119–29
- Salma, Salma, 'Maslahat Dalam Perspektif Hukim Islam', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 10 (2016) <<https://doi.org/10.30984/as.v10i2.261>>
- Sawali, Mohammad Iqbal, 'Fenomena Arisan Uang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken', *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado*, 2024
- Semmawi, Ramli, 'Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8 (2010), 498–517 <<https://doi.org/10.30984/as.v8i2.23>>
- Swasti, Tri Ika, and Wa Ode Rayyani, 'Analisis Efektivitas Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dan Petani Penggarap Di Kelurahan Pancaitana', *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 3 (2025), 22–26 <<https://doi.org/10.62379/jepag.v3i1.3334>>
- Syarbaini, Ahmad Muhaisin B, 'IMPLEMETASI AKAD SYARIAH DALAM TRADISI ARISAN UANG', *Jurnal Ekonomi Islam*, 2022, 115–33

- Tarakuku, M Y, R P Ismail, S M Ali, and ..., 'Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Dan Tradisi Pohulo'o Di Gorontalo', *Jurnal Mahasiswa ...*, 4 (2025), 39–46
<<https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak/article/view/339%0Ahttps://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak/article/download/339/167>>
- Tiflen, Siti Qamariah, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Arisan Online Di Kota Jayapura', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 6 (221AD)
- Wahyuni, Ely Fitri, Syamsul Hilal, and Madnasir Madnasir, 'Analisis Implementasi Etika Kerja Islam, Ekonomi Hijau Dan Kesejahteraan Dalam Prespektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 (2022), 3476
<<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6594>>